

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ADVERTISING EXECUTIVE





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ADVERTISING EXECUTIVE

Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Politeknik Negeri Media Kreatif. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 3.51 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Procesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Media Kreatif. dan memastikan kompetensi.

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua LSP Polimedia POLIMEDI Nova Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema LSP Polimedia



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ADVERTISING EXECUTIVE





Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 3.51 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Procesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi

KOMITE SKEMA:

 Ahmad Saufi 	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14. Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15. Anindita Budi Astuti	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16. Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17. Yudha Pradhana	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18. Rizki Kertanegara	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19. Dimas Bayu Pinandoyo	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
20. Susilo Dwi Hatmanto	Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
21. Yaya Sunarya	Periklanan UMT

Perkembangan periklanan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan peranan komunikasi yang semakin dominan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bisnis dan pemasaran. Secara konsepsi, periklanan mengalami perubahan yang semula lebih berorientasi pada taktik dan implementasi periklanan sebagai bagian dari aktivitas pemasaran, bergeser ke pengembangan yang bersifat strategis yang terkait dan menjadi bagian dari pengembangan strategi bisnis dan pemasaran. Hal ini juga disebabkan adanya pergeseran dalam perilaku konsumen, yang menjadi lebih individual, berorientasi pada mutu, kenyamanan, dan natural, di samping terjadinya fragmentasi media. Kampanye periklanan aktivitasnya lebih banyak terkait dengan kemampuan dalam pengumpulan dan analisis data (kegiatan riset), dalam rangka penyusunan rencana komunikasi pemasaran yang strategis, di samping pemahaman pada dua bidang utama (kreatif dan media).

Sebagai pengembangan sumber daya manusia dalam bidang periklanan, Polimedia Kreatif memberikan layanan Program Studi Periklanan. Salah satu luaran dari Program Studi Periklanan adalah menghasilkan calon Advertising executive yang berkualitas dan kompeten dengan mengacu pada standar penilaian yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Diharapkan pemberian layanan tersebut akan menghasilkan sumber daya yang terkemuka dan unggul.

1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Ruang lingkup Skema Sertifikasi digunakan pada Industri Periklanan, seperti *agency* dan industri komunikasi pemasaran lainnya yang membutuhkan sertifikasi kompetensi pada pekerjaan *advertising executive* dalam kampanye periklanan.

TUJUAN SERTIFIKASI

Tujuan sertifikasi dalam skema ini adalah:

- 2.1. Memastikan dan memelihara kompetensi *Advertising executive*
- 2.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Polimedia dan asesor kompetensi

2. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

- 2.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 2.3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 2.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No 2/ BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 2.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 351 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan;
- 2.8. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- 2.9. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

3. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

3.1. Jenis Kemasan: KKNI

3.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	M.731000.001.01	Membuat Perencanaan Periklanan
2	M.731000.002.01	Mengelola Hubungan dengan Klien
3	M.731000.003.01	Merancang Strategi Kreatif dan Pembuatan Iklan
4	M.731000.004.01	Merancang Strategi dan Pembelian Media

4. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi:

- 4.1. Mahasiswa Program Studi Periklanan / Ilmu Komunikasi konsentrasi Periklanan yang telah menyelesaikan semester 5; dan atau
- 4.2. Lulusan diploma 3 (tiga) bidang Periklanan / Ilmu Komunikasi konsentrasi Periklanan; dan atau
- 4.3. Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif

5. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 5.1. Hak Pemohon
- 5.1.1. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dalam rangka Sertifikasi;
- 5.1.2. Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat;
- 5.1.3. Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 5.1.4. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 5.1.5. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 5.1.6. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional;
- 5.1.7. Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali;
- 5.1.8. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema advertising executive.

5.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 5.2.1. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 5.2.2. Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 5.2.3. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 5.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 5.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. BIAYA SERTIFIKASI

- 6.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal/sertifikasi ulang
- 6.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditentukan LSP
- 6.3. Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

7. PROSES SERTIFIKASI

7.1. Persyaratan Pendaftaran

- 7.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen skema advertising executive ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 7.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
 - Copy KTP dan atau KTM Politeknik Negeri Media Kreatif (bagi mahasiswa PoliMedia)
 - c. Copy transkrip nilai/marksheet semester I, II, III, IV (bagi mahasiswa Polimedia) atau ijazah minimum D3 dari Program Studi Periklanan/Ilmu Komunikasi
 - d. Copy bukti bayar pendaftaran sertifikasi
- 7.1.3. Pemohon memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan, yakni:
 - a. CV (Curriculum Vitae);
 - b. Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang advertising executive;
 - c. Surat keterangan tentang pengalaman bekerja bidang periklanan dari lembaga/organisasi terkait minimum 2 (dua) tahun secara berkelanjutan
- 7.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

- 7.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 7.1.6. LSP PoliMedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

7.2. Proses Asesmen

- 7.2.1. Asesmen skema *Advertising executive* direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 7.2.2. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) skema *Advertising*executive yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 7.2.3. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen *Advertising executive* dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi;
- 7.2.4. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas;
- 7.2.5. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM);
- 7.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

7.3. Proses Uji Kompetensi

7.3.1. Uji kompetensi skema *Advertising executive* dirancang untuk menilai kompetensi secara praktik, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan

- uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 7.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema *Advertising* executive diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 7.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 7.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 7.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

7.4. Keputusan Sertifikasi

- 7.4.1. LSP menjamin informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 7.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi;
- 7.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi;
- 7.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi;

7.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

7.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

7.6. **Proses Sertifikasi Ulang**

- 7.6.1. Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal;
- 7.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- 7.6.3. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

7.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus:

- a) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b) Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- c) Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d) Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya;
- e) Tidak menyalahgunakan sertifikat.

7.8. **Banding**

- 8.8.1 Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP.
- 8.8.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 8.8.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 8.8.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 8.8.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima
- 8.8.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak

LAMPIRAN

BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya		
		Pelaksanaan		
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000		
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book	Rp.1.900.000		
	Developer			
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000		
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000		
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000		
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)	Rp.1.900.000		
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000		
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000		
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000		
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM	Rp.1.900.000		
	(Industri Kecil Menengah)			
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director	Rp.1.900.000		
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000		
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer	Rp.1.900.000		
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000		
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000		
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000		
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000		
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000		
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000		